

**PENGARUH MEDIA SOSIAL DAN HAM TERHADAP AKHLAK
PESERTA DIDIK DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN DI SDS TRIBAKTI
MEDAN MARELAN**

Oleh

Rizka Purnama Sari

Email :

rizkapurnamasari76@gmail.com

ABSTRAK

Era globalisasi ini teknologi semakin maju, tidak dapat dipungkiri hadirnya internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, bisnis, dsb. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial, atau sebaliknya. Pengaruh media sosial terhadap akhlak anak hampir mencakup semua aspek kehidupan seperti aspek sosial, aspek agama serta aspek moral sehingga banyak para anak-anak dan remaja yang sudah terpengaruh oleh sosial media. Pengaruh sosial media terhadap akhlak juga telah merambah pada perubahan akhlak anak pada kehidupan sehari-hari seperti akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru serta akhlak kepada lingkungan dan masyarakat. Begitu juga dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tengah bergeming di era revolusi industri 4.0 terhadap perilaku dan akhlak peserta didik di sekolah dasar, tidak peduli ketika akhlak anak didik rusak, akan tetapi ketika siswa di cubit untuk didisiplinkan HAM berbicara lantang.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh media sosial dan penetapan peraturan HAM terhadap akhlak peserta didik dalam satuan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan sampel penelitian berjumlah 38 orang siswa kelas 4 sd. Instrumen yang digunakan yaitu instrumen observasi. Instrumen observasi berupa penilaian afektif siswa yang dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan kepribadian seseorang.

Kata Kunci : Pengaruh Media Sosial, HAM, Akhlak Peserta Didik

1. PENDAHULUAN

Media sosial merupakan salah satu fenomena yang muncul seiring berembangnya teknologi dan inovasi di internet. Selain sebagai media baru dalam berinteraksi dan bersosialisasi, sosial media juga memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap berbagai aspek, terutama berpengaruh terhadap akhlak, aspek sosial, aspek agama, dan aspek moral. Tidak dapat dipungkiri bahwa sosial media mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan. Seseorang yang awal mulanya tidak mengetahui tentang adanya sosial media, sesuai dengan perubahan perkembangan di era modern, mereka akhirnya mengetahui apa itu sosial media, bagaimana penggunaannya dalam kehidupan dan apa manfaat yang didapat dalam penggunaan sosial media. Manusia sebagai aktor yang kreatif mampu menciptakan berbagai hal, salah satunya adalah ruang interaksi dunia maya. Setiap individu mampu menampilkan karakter diri yang berbeda di dunia maya. Padahal dalam perkembangannya di sekolah, peserta didik masih berusaha mencari identitasnya dengan bergaul bersama teman sebayanya.

Adapun akhlak juga sangat memiliki peranan yang amat besar sekali, karena akhlak seseorang pada umunya merupakan buah dari pola pikirnya, orang mu'min yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, jika aqidahnya benar, maka baik pula akhlaknya. Ada pun di masa sekarang akhlak anak banyak yang sudah terpengaruh dengan sosial media yang mana sosial media meracuni pikiran para anak didik.

Dapat diketahui, bahwasannya akhlak manusia pada zaman sekarang banyak yang bertentangan dengan agama, contohnya : pada saat azan berkumandang di masjid, banyak orang yang tidak mengindahkan kumandang azan dan lebih mementingkan dengan kegiatannya masing-masing, terlebih lagi para anak-anak dan remaja yang mana mereka masih dalam peralihan untuk mengetahui mana yang baik dan buruk dalam bersikap maupun dalam hal lainnya.

Pendidikan sebagai kunci dalam peradaban bangsa. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan prose pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tanpa pendidikan yang sesuai dengan jati diri bangsa tidak akan mungkin tujuan pencapaian pendidikan tidak akan terpenuhi. Sebagai kunci kemajuan bangsa diukur dari salah satunya kemajuan pendidikan yang dimiliki oleh bangsa tersebut.

Anggapan dunia pendidikan yang kompleks dengan nilai-nilai kebaikan, dan nilai-nilai moralitas. Saat ini hal tersebut hampir memudar dengan berbagai masalah pendidikan yang ada seiring berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat dan penetapan peraturan HAM di dalam dunia pendidikan. Sebaliknya, dunia pendidikan saat ini memiliki masalah yang cukup kompleks, baik masalah internal dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, maupun masalah eksternal, sehingga dapat menghambat tujuan pendidikan yang akan di capai. Pihak internal tentunya adalah komponen yang terkait langsung dengan dunia pendidikan. Sedangkan pihak eksternal adalah semua pihak tidak terkait langsung dalam dunia pendidikan, misalnya masyarakat luas. Fenomena penyimpangan dalam dunia pendidikan dapat digolongkan sebagai pelanggaran biasa maupun tindak pidana.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan sampel penelitian berjumlah 38 orang siswa kelas 4 sd. Instrumen yang digunakan yaitu instrumen observasi. Instrumen observasi berupa penilaian afektif siswa yang dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Sosial Media

Pada masa sekarang, sosial media telah banyak memiliki pengaruh terhadap para pelajar, baik itu pengaruh yang berdampak secara positif maupun negatif. Dimana pada masa ini dibutuhkan pembimbing yang dapat menimbang para pelajar unuk dapat memanfaatkan penggunaan sosial media dengan baik agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri ataupun lingkungannya di sekitar. Dengan adanya sosial media, sedikit demi sedikit akan dapat merubah pola pikir yang diajarkan oleh keluarga, karna menurut pemikiran mereka jika terdapat suatu masalah secara pribadi, mereka bisa mencurahkan isi hati mereka menggunakan sosial media tanpa membutuhkan lagi peranan orang tua.

Disini dapat disimpulkan bahwa, sosial media dapat menghapus peranan penting orangtua terhadap anak, padahal pada kenyataannya peranan orangtua sangat penting untuk pertumbuhan para pelajar untuk menjadi pribadi yang baik, selain peranan orangtua juga terdapat peranan lingkungan dan masyarakat sekitar dalam memperbaiki perubahan sikap pelajar. Jika peranan tersebut diambil alih oleh sosial media maka apalagi yang akan di perankan oleh orangtua, lingkungan serta masyarakat sekitar untuk memperbaiki kepribadian anak. Apabila ini sampai terjadi maka para pelajar akan memiliki sifat yang egois, yang mana mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri tanpa mau adanya ikut campur urusan orang lain juga mereka akan lebih memilih asyik dengan dunia mereka sendiri tanpa adanya kepedulian terhadap lingkungan di sekitar mereka.

B. Pengertian Akhlak

Secara etimologi kata akhlak berasal dari bahasa arab. Ia merupakan bentuk jamak dari kata *khuluq* yang berarti tabiat atau budi pekerti. Akhlak merupakan sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat melahirkan perbuatan-perbuatan baik atau buruk secara spontan tanpa memerlukan pikiran atau dorongan tanpa dibuat-buat. Akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya dengan pelajaran, instruksi dan larangan sebab tabi'at jiwa untuk menerima keutamaan itu tidak cukup hanya dengan seorang guru mengatakan kerjakan ini dan kerjakan itu. Menanamkan sopan santun memerlukan pendidikan yang panjang dan harus ada pendekatan yang lestari. Pendidikan itu tidak akan sukses, melainkan disertai dengan pemberian contoh teladan yang baik dan nyata.

Pembinaan akhlak pada pelajar dapat dilaksanakan oleh orangtua, yang mana orangtua memiliki peranan yang cukup penting terhadap pertumbuhan akhlak anak-anak menuju perubahan yang lebih baik, dapat juga dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah dengan pembinaan agama mental di sekolah, setelah membina akhlak di lingkungan keluarga, sebaiknya anak juga dimasukkan ke sekolah yang memiliki pendidikan agama yang lebih menonjol seperti di pesantren dan sekolah agama lainnya. Terakhir pembinaan agama di lingkungan masyarakat, lingkungan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap pembinaan akhlak para pelajar, apabila masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai agama maka para pelajar otomatis akan memiliki kesadaran diri sendiri bahwa lingkungan saja beragama maka diri sendiri juga harus beragama.

C. Pengaruh Sosial Media Terhadap Akhlak Peserta Didik

Pengaruh media sosial terhadap akhlak ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif (akhlak madzmumah) yaitu perbuatan tercela atau buruk sebagai efek dari penggunaan media sosial antara lain sebagai berikut :

1. Melalaikan waktu. Sosial media membuat waktu terbuang dengan sia-sia. Padahal secara teori mereka yang berstatus sebagai pelajar seharusnya belajar, istirahat tidur malam hari, ataupun sedang beribadah. Ada yang mengatakan bahwa ketika menggunakan *Whatsapp* ia bisa chattingan dan *video call* bersama teman-teman yang membutuhkan waktu tidak sedikit. Ada juga pendapat lain mengatakan bahwa menggunakan aplikasi sosial media hanya untuk keperluan yang penting saja seperti mencari tugas sekolah sehingga waktu yang lainnya dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan yang lebih bermanfaat. Banyak juga pelajar yang menghabiskan waktu untuk berselancar dalam dunia media sosial, biasanya mereka akan duduk di warung kopi yang memiliki jaringan wifi dari setelah maghrib bahkan ada yang sampai pagi baru beranjak pulang kerumah.
2. Kurangnya pergaulan dalam lingkungan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa kehadiran manusia lainnya. Hal ini mengharuskan kita untuk saling berinteraksi dengan baik antar sesama manusia. Dengan hadirnya sosial media menjadikan orang tidak memperhatikan keadaan di sekitar mereka.
3. Meniru perilaku yang dilihat di media sosial. Anak jaman sekarang walaupun dikategorikan dalam usia sekolah dasar, namun sudah memiliki akun jejaring sosial misalnya adalah instagram dan facebook. Dalam jejaring sosial tersebut tak jarang kita jumpai video-video dengan kelakuan yang tidak pantas untuk ditiru, mendengarkan lagu-lagu tentang cinta yang semestinya belum pantas untuk didengar dan diterima oleh anak dalam usia sekolah dasar. Namun hal tersebut diritu olehnya dan di praktikkan di sekolah.

D. Pengaruh Sosial Media Terhadap Akhlak Dalam Berbagai Aspek

1. Aspek Sosial

Dalam aspek sosial, para pelajar lebih mementingkan kesibukan mereka terhadap *smartphone* dan *gadget* mereka dari pada bergaul/bermain bersama teman-teman sebaya mereka, berbeda dengan para pelajar pada masa dahulu yang belum mengenal sosial media

2. Aspek Agama

Dalam aspek agama, kita dapat melihat dari tingkah laku para pelajar tidak memiliki rasa sopan santun terhadap orang yang lebih tua, bahkan mereka

memandang guru sebagai teman sebaya. Seperti, pada saat itu guru olahraga sedang berulang tahun dikarenakan kedekatannya dengan murid-murid menjadikan murid salah paham dengan memandangnya seperti teman sebaya dengan melemparkan tepung dan telur ke atas kepala guru olahraga yang sedang berulang tahun.

3. Aspek Moral

Dalam aspek ini, pada pelajar sering melakukan perilaku yang tidak baik, baik disengaja maupun tidak disengaja ialah seperti mencuri. Seperti, kejadian siswa kelas 4 sd yang mencuri uang sekolah temannya dengan alasan tidak memiliki uang untuk bermain warnet.

E. Pengaruh Penetapan HAM Terhadap Akhlak Peserta Didik Di Sekolah

Pendidikan sebagai kunci dalam peradaban suatu bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-empat “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Terdapat cita-cita yang besar dari dasar pembukaan ini pendidikan sebagai salah satu hal utama untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih baik.

Anggapan dunia pendidikan yang kompleks dengan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai moralitas. Saat ini hal tersebut hampir memudar dengan berbagai masalah pendidikan yang ada seiring berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat. Sebaliknya, dunia pendidikan saat ini memiliki masalah yang cukup kompleks, baik masalah internal dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, maupun masalah eksternal, sehingga dapat menghambat tujuan pendidikan yang akan di capai. Pihak internal tentunya adalah komponen yang terkait langsung dengan dunia pendidikan. Sedangkan, pihak eksternal adalah semua pihak tidak terkait langsung dalam dunia pendidikan, misalnya masyarakat luas. Fenomena penyimpangan dalam dunia pendidikan dapat digolongkan sebagai pelanggaran biasa maupun tindak pidana.

Seseorang yang melanggar hukum adalah salah satu sebab akibat dari ketidakdisiplinan dalam belajar, dalam bekerja, menggunakan waktu, menggunakan anggaran belanja maupun mentaati norma hukum yang berlaku. Negara kita adalah negara hukum karena segala sesuatu yang menyangkut aspek kehidupan manusia diatur dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, sedangkan tujuan hukum yang

dibuat oleh lembaga penegak hukum maupun lembaga pemerintah adalah agar masyarakat tertib, rukun, aman, dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah siswa maupun guru dan karyawan tata usaha sekolah sebagian besar kurang disiplin, dalam hal ini kita sebagai warga negara perlu menyadari dan mentaati aturan-aturan hukum yang absolut, oleh karena setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang berdaulat, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-4 Pasal 27 ayat (1), menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Tindakan hukum disiplin yang dilakukan oleh guru yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini dinilai melanggar HAM. Hanya sebuah pukulan ringan untuk membuat murid-murid mengerti akhlak dan menjadi lebih disiplin. Dulu saat kita nakal, tidak disiplin, guru biasa menghukum kita. Bahkan mungkin pernah memukul kita. Saat kita mengadu kepada orangtua, mereka lalu menasehati agar kita berubah. Hampir tidak ada orangtua yang menyalahkan guru karena mereka percaya, itu adalah bagian dari proses pendidikan yang harus kita jalani. Kini, buahnya kita menjadi mengerti sopan santun, memahami adab, lebih disiplin. Kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang hormat kepada guru dan orangtua serta masyarakat. Lalu saat kita menjadi orang tua di zaman now, wali murid melaporkan guru karena telah mencubit atau menghukum siswa.

Pemberian hukuman di sekolah merupakan pembentukan sikap dan perilaku siswa di sekolah agar patuh dan taat terhadap semua aturan atau kaedah/norma hukum yang ada. Hukuman atau sanksi yang diberikan oleh guru di sekolah adalah sebagai alat untuk mendidik dan membina para siswa, agar insyaf dan mempunyai efek jera terhadap perlakuan atau perbuatan yang dilanggarnya.

Hukuman adalah tindakan terakhir yang dilakukan jika teguran dan peringatan belum mampu mencegah siswa untuk tidak melakukan pelanggaran misalnya, jika tidak mengikuti upacara setiap hari senin akan diberi hukuman berlari dan mengelilingi lapangan atau tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) dikenai hukuman.

Akhirnya, guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi dia harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir diskriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Dampak dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap

siswa yang nakal dan melanggar tata tertib sekolah. Para siswa siswi nakal tersebut dibiarkan saja, dari pada nantinya guru terkena masalah hukum. Ketidaktegasan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru di hadapan siswa, khususnya di kalangan siswa siswi yang nakal. Mereka semakin seandainya melanggar tata tertib sekolah, karena toh tidak akan dihukum.

Guru akhirnya cari aman, tidak mau pusing dengan urusan sikap, perilaku, etika, dan sopan santun siswa walau hatinya mungkin memberontak. Datang ke sekolah hanya mengajar sebatas kurikulum pelajaran kepada anak didik, sampaikan materi sampai habis jam pelajaran, dan pulang. Intinya, asal gugur kewajiban. Proses pendidikan yang seharusnya meliputi tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan, menjadi lebih dominan pada ranah pengetahuan. Akibatnya, banyak anak yang pintar tapi sikap dan perilakunya kurang baik, jumlah kenakalan remaja semakin meningkat dan semakin mengkhawatirkan, bahkan sudah masuk kategori tindakan kriminalitas, seperti mencuri, merampok, menganiaya, memerkosa bahkan sampai membunuh. Jadi, jangan salahkan guru, jika murid sekarang kurang mengerti akhlak dan hasil pendidikannya tidak seperti yang diharapkan orang tua.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlu diketahui bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, salah satunya adalah memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Disamping itu, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas adalah salah satu hak yang diperoleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru memiliki tugas yang mulia untuk membantu peserta didik sebagai fasilitator dalam mencapai cita-cita kehidupan. Tidak hanya dalam pendidikan ilmu pengetahuan namun juga dalam pendidikan moral. Mengingat kedua hal itu saling terkait satu sama lain agar tercapai kondisi yang seimbang antara kecerdasan dengan perilaku yang dilakukan.

Sesungguhnya, seorang guru mempunyai multi peranan yang sangat penting dalam kesuksesan pendidikan. Gurulah yang menjadi ujung tombak dari keberhasilan pendidikan pada tataran operasional. Guru juga yang senantiasa berada pada baris terdepan pendidikan yang berhadapan langsung dengan peserta didik melalui proses interaksi instruksional sebagai wahana proses pembelajaran siswa dalam nuansa pendidikan.

Perlindungan hukum sangatlah diperlukan bagi guru sebagai pendidik agar terlindungi haknya. Dalam KUHP, pemeriksaan kasus tindak pidana harus dilaksanakan dengan memahami manusia dan kemanusiaan, yang wajib dilindungi harkat dan martabatnya. Walaupun tujuan penegak hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, penegak hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Aparat penegak hukum harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan KUHP sehingga tidak mengorbankan kedua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum.

4. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sosial media adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya dan membangun jaringan.
2. Pengaruh sosial media terhadap perilaku ternyata lebih besar dari pada pengetahuan para pelajar, seperti tidak adanya kepedulian terhadap sekitar mereka, mengikuti apa yang sedang trend yang mereka lihat pada sosial media, bahkan mereka melalaikan kewajiban mereka dalam urusan agama. Sehingga pengaruh sosial media lebih berimbas kepada akhlak para pelajar.
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tanpa pendidikan yang sesuai dengan jati diri bangsa tidak akan mungkin tujuan pencapaian pendidikan tidak akan terpenuhi. Sebagai kunci kemajuan bangsa diukur dari salah satunya kemajuan pendidikan yang dimiliki oleh bangsa tersebut.

4. Perlindungan profesi guru saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017. Di era saat ini masih banyak tindakan kekerasan oleh siswa ataupun orang tua kepada guru. Jaminan peraturan yang ada belum mampu untuk melindungi guru dari ancaman ranag tindak pidana.

SARAN

1. Media sosial ada untuk memabantu kebutuhan manusia. Oleh karena itu semua pihak, sebagai pemerintah, masyarakat, dan media perlu ikut bertanggung jawab menghadapi tantangan kemudahan hidup yang ditawarkan media sosial di masa depan. Karena hal tersebut akan berpengaruh dalam pembentukan generasi unggul di masa yang akan datang.
2. Sebagaimana fungsi awal sosial media, semestinya sosial media dapat dipergunakan secara maksimal sebagai fungsi pendidikan dan informasi sehingga pengaruh positif dari sosial media dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin.
3. Bagi pelajar, hendaknya dapat mengatur waktu dalam penggunaan sosial media, antara waktu belajar, waktu bermain, dan waktu untuk membantu orang tua.
4. Bagi pelajar hendaknya dapat memilah perbuatan yang baik dan buruk dalam penggunaan sosial media, sehingga tidak meresahkan orang tua dengan kelakuan yang ditimbulkan oleh sosial media
5. Adanya pendekatan atau komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua siswa terkait perkembangan siswa disekolah terkait dengan pengetahuan, keterampilan dan terkhusus untuk sikap/akhlaknya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

DAFTAR PUSTAKA

Ardi, Minal, *Pengaruh Pemberian Hukuman Terhadap Disiplin Siswa Dalam Belajar (Penelitian eksperimen di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang)* Jurnal Eksos, Vol. 8, Nomor 1, Februari 2012. <http://repository.polnep.ac.id/xmlui/handle/123456789/359>

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Muhammad Azmi, *Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah*, (Yogyakarta: Belukar, 2006)

Wilga dan Meilanny, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja*. Prosiding KS:Riset dan PKM, Vol. 3, Nomor 1, Hal: 1-54, ISSN: 2442-4480